BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, penghitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan berdasarkan persentase dari nilai jual objek pajak bumi dan bangunan tempat menara telekomunikasi berdiri;

b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014, penghitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi berdasarkan persentase dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diubah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2012 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM
dan
BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2012 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pragraf 2 Bagian Ketujuh Bab II diubah, sehingga Pragraf 2 berbunyi sebagai berikut :

Pragraf 2

Penghitungan Tarif Retribusi

2. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pemeriksaan, pengawasan dan pemantauan menara telekomunikasi dari potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

3. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

(1) Tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:
TP x TR = RPMT
Keterangan:
TP = Tingkat Penggunaan Jasa;
TR = Tarif Retribusi;
RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

(2) Formulasi Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan tingkat penggunaan jasa dikali tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah kunjungan dalam pengendalian dan pengawasan menara telekomunkasi yang dijadikan dasar alokasi beban biaya.

(4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarannya retribusi yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis, ketinggian menara dan jarak tempuh menara.

(5) Biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. honorarium bertugas pengawas;

b. transportasi;

c. uang makan;

d. biaya pengecekkan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan stiker/segel/cat sebagai atribut pada menara telekomunikasi;

e. alat tulis kantor; dan

f. biaya operasional lainya sesuai kebutuhan nyata.

(6) Satuan biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan standar harga yang berlaku di daerah setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 21 Juli 2017

BUPATI AGAM,

INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 21 Juli 2017
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

YOSEFRIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2017 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah tersebut, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Agam membagi Retribusi Daerah kedalam tiga kelompok, yakni Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Salah satu jenis Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Agam adalah Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tersebut termasuk kedalam Kelompok Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2012.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, penghitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi didasarkan kepada persentase 2% (dua perseratus) dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan tempat Menara Telekomunikasi berdiri.

Penghitungan tarif Retribusi dimaksud didasarkan pada penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014, Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2 % (dua perseratus) dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, penghitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi didasarkan pada biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Berdasarkan hal tersebut, ketentuan Pasal 53 dan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

FORMULASI PERHITUNGAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

A. Formulasi perhitungan Retribusi Menara Telekomunikasi adalah penggalian Tingkat Pengguna Jasa dengan Tarif Retribusi, dengan rumus sebagai berikut:

RPMT = TP x TR

Keterangan :
RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
TP = Tingkat Penggunaan Jasa;
TR = Tarif Retribusi;

B. Formulasi penghitungan Tingkat Pengunaan Jasa (TPJ) adalah Pengalian Variabel Indek Jarak Tempuh dengan Variabel Indek Jenis Menara, dengan rumus :

TPJ = IJT x IJM

Keterangan :
TPJ = Tingkat Penggunaan Jasa
IJT = Indek Jarak Tempuh
IJM = Indek Jenis Menara

1. Variabel Indek Jarak Tembuh (IJT) diatur sebagai berikut:

NO.	LETAK	INDEK
1.	Dalam Ibu Kota Kabupaten	0,9
2.	Luar Ibu Kota Kabupaten	1,1

2. Variabel Indek Jenis Menara (IJM) diatur sebagai berikut:

NO.	JENIS MENARA	INDEK
1.	Menara Pole	0,9
2.	Menara 3 Kaki	1,0
3.	Menara 4 Kaki	1.1

C. Formulasi Tarif Retribusi (TR)

1. Tarif Retribusi didasarkan pada biaya operasioanal pengendalian dan pengawasan, dengan komponen sebagai berikut :
   a. honorarium bertugas pengawas;
   b. transportasi;

c. uang makan;

d. biaya pengecekkan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan stiker/segel/cat sebagai atribut pada menara telekomunikasi;

e. alat tulis kantor.

2. Besaran biaya operasional setiap komponen mengaju kepada Peraturan Bupati.

3. Penghitungan Tarif Retribusi (TR) dengan rumus :

$$TR = \frac{\sum OB}{JM}$$

Keterangan :
TR = Tarif Retribusi per tahun
∑ BO = Jumlah Biaya Operasional per tahun
JM = Jumlah Menara per tahun

4. Penghitungan Jumlah Biaya Operasional per tahun (∑ BO) sebagai berikut:

∑ BO = (honorarium x Jumlah kunjungan per tahun) + (biaya transportasi x Jumlah kunjungan per tahun) + (Biaya uang makan x Jumlah kunjungan per tahun) + (biaya pengecekan per tahun)+ alat tulis kantor per tahun)

5. Perhitungan jumlah kunjungan per tahun adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi per tahun untuk 1 menara sebanyak 2 kali.

b. Kegiatan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dalam 1 hari dapat dilaksanakan 3 kunjungan menara, maka jumlah hari yang dibutuhkan dalam setahun adalah :

$$\text{Jumlah hari Kunjungan pertahun} = \frac{\text{Jumlah menara x 2 kunjungan}}{\text{3 menara per hari}}$$

BUPATI AGAM,

INDRA CATRI